

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Kegiatan penambangan pasir pada Desa Pasar VI Kwala Mencirim memiliki beberapa karakteristik lingkungan fisik yaitu: (a) Erosi tebing sungai yang diakibatkan oleh faktor aktivitas manusia yang melakukan penambangan tanpa diimbangi upaya pelestarian lingkungan fisik, iklim (curah hujan 20-26 mm/jam), kemiringan lereng (lereng curam dengan kemiringan lereng rata-rata >65%), (b) Terdapat lubang bekas tambang yang berjumlah 29 lubang dengan kedalaman lubang 1–5 m, bentuk lubang U dan memanjang, digenangi air dan tidak digenangi air, (c) Terdapat gundukan tanah pasir yang tidak terpakai tersebar secara tidak beraturan pada daerah penambangan dengan ketinggian rata-rata gundukan yaitu 2-6 meter yang berjumlah 7 bukit tanah pasir, (d) Kerusakan jalan akibat pendistribusian pasir dengan berat muatan yaitu >8 ton yang tergolong melebihi aturan muatan sumbu terberat penggunaan jalan umum.
2. Upaya pengelolaan lahan bekas tambang yang sesuai untuk penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim yaitu dengan melakukan upaya reklamasi lahan tambang. Reklamasi dilakukan dengan menata kembali lahan-lahan yang telah mengalami kerusakan lingkungan fisik. Kegiatan penataan lahan dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (a) Penataan lahan sebagai upaya mengatasi erosi tebing sungai daerah sekitar tambang, (b)

Pemerataan lahan sebagai upaya meratakan lahan yang tidak rata, (c) Penutupan lubang bekas tambang dilakukan upaya penimbunan dan cekungan yang digenangi oleh air diolah menjadi kola-kolam ikan air tawar, dan (d) Pemulihan tanah melakukan penebaran kapur untuk meningkatkan Ph tanah dan unsur lain.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk permasalahan kegiatan penambangan pasir di Desa Pasar VI Kwala Mencirim yaitu:

1. Kegiatan penambangan pada Desa Pasar VI Kwala Mencirim merupakan penambangan yang dilakukan secara ilegal. Kerusakan lingkungan fisik yang terjadi akibat kegiatan penambangan tercipta akibat pengelolaan tambang yang dilakukan tanpa adanya aturan pengelolaan sehingga penambang mengeksploitasi lahan tambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan fisik tambang. Kegiatan tambang dapat diberikan izin usaha pertambangan dengan catatan usaha tersebut dikelola berdasarkan aturan-aturan penambangan yang mengutamakan pelestarian lingkungan sekitarnya yang sesuai dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Aturan pengelolaan kegiatan tambang harus benar dilaksanakan pengelola pertambangan pasir jika tidak pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin penambangan.
2. Penutupan usaha kegiatan tambang kemudian melakukan upaya perbaikan terhadap kerusakan lingkungan fisik lahan akibat kegiatan tambang sehingga lahan dapat dipergunakan kembali.